

PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Ananda Kyara Putri Kusuma

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
anandakyara01@gmail.com

Abstract: *This study explores the challenges facing Indonesian law enforcement through the lens of progressive law, presenting it as an alternative paradigm rooted in social analysis. Grounded in the premise that law is inherently a social construct, the research examines the relationship between law enforcement practices and the preservation of human dignity. Utilizing a socio-legal methodology—merging normative legal analysis with sociological insight—this paper identifies the core obstacles hampering effective law enforcement in Indonesia. At the heart of these challenges lies the dominant legal positivist approach, which often sidelines social values, fosters legal formalism, and restricts interpretation to rigid textual readings. These conditions give rise to misapplications of the law, ambiguity in legal provisions, and opportunities for deviation by law enforcement officials. In response, progressive law emerges as both a critique and a solution. Rooted in the pursuit of social justice, this approach urges law enforcers to move beyond formalistic constraints and engage with the law through a more humane and context-sensitive lens. Core principles of progressive law—such as "law brings peace", "punishment fosters well-being", "understanding context behind legal text", and "enforcing law with conscience"—offer a transformative framework. By adopting this perspective, law enforcement can become more aligned with societal norms and the broader moral fabric of the community, ultimately promoting justice that is both meaningful and responsive.*

Keywords: *law enforcement; modern law; legal progressive.*

Abstrak: Undang-undang progresif menjadi paradigma baru penegakan hukum di negara ini, riset ini berupaya mengidentifikasi kesulitan dihadapi penegakan hukum Indonesia melalui analisis sosial. Premis mendasarnya yakni bahwa hukum yakni fenomena sosial. Perhatian riset berpusat pada bagaimana harga diri manusia dikaitkan dengan penegakan hukum serta terkait regulasi progresif dapat menghadirkan kerangka kerja baru bagi penegakan hukum konsisten dengan norma-norma masyarakat. Metodologi dipergunakan pada penyelidikan ini ialah sosio-legal, menggabungkan perspektif hukum normatif serta sosial. Pertama, artikel ini menekankan kesulitan dihadapi penegakan hukum disebabkan oleh kuatnya paradigma positivis hukum, mengakibatkan pelanggaran serta pengabaian nilai-nilai sosial; kesalahpahaman hukum hanya dapat dipahami melalui analisis tekstual dari artikel tertulis; serta ambiguitas ketentuan hukum, memungkinkan pejabat penegak hukum menyimpang dari hukum. Kedua, hukum progresif, mewakili prinsip-prinsip keadilan sosial, dapat digunakan menjadi solusi sekaligus alternatif pada penegakan hukum. Untuk menegakkan nilai-nilai keadilan sosial, penegakan hukum perlu menganut kecamata progresif supaya tak terikat oleh formalisme hukum. Ini termasuk ide-ide seperti "hukum itu mendamaikan", "hukuman membuat bahagia", "mempertimbangkan konteks di balik teks", serta "memanfaatkan hati nurani pada penegakan hukum".
Kata Kunci: penegakan hukum; hukum modern; hukum progresif;

A. Pendahuluan

Masalah kejahatan merupakan hambatan serius bagi sistem peradilan di negara manapun, termasuk Indonesia, karena budayanya terus berubah. Selain menimbulkan kerugian langsung bagi korban, tindak pidana pula membahayakan stabilitas sosial, politik,

serta ekonomi nasional. Diperlukan solusi lebih efisien serta fleksibel karena perkembangan kejahatan cepat, pergeseran sosial, serta terobosan teknologi. Penggunaan teori pidana menjadi dasar demi membuat undang-undang dimaksudkan demi mencegah serta menghukum kegiatan kriminal menjadi sangat relevan pada situasi ini. Diharapkan bahwa berbagai teori pidana seperti hukuman, rehabilitasi, serta pencegahan akan menawarkan jawaban atas masalah semakin rumit terkait dengan kejahatan. Lebih tepatnya, Indonesia harus merombak sistem peradilan pidananya karena berbagai faktor sosial serta kesulitan teknologi. Kejahatan dunia maya, seringkali berubah, serta meningkatnya masalah penggunaan narkoba yakni dua contoh menonjol. Artikel ini menyarankan teori hukum hukum progresif, pertama kali disajikan serta dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, menjadi paradigma atau strategi demi menangani berbagai masalah dihadapi penegakan hukum. Artikel ini ditulis karena dua alasan. Pertama, fenomena sosial hukum. Realitas sosial serta hukum bagaikan dua sisi mata uang tak bisa dipisahkan. Keduanya bekerja sama demi mencapai tujuan tertentu. Sejalan dengan sudut pandang ini, Lawrence Friedman menunjukkan bagaimana sistem hukum seringkali merefleksikan apa terjadi di masyarakat, bukan berada pada kekosongan budaya bebas dari waktu, ruang, serta konteks sosial. Di masa yang akan datang, Friedman berpendapat bahwa struktur masyarakat bagaikan sarung tangan dirancang agar pas dengan tangan seseorang.

Realitas sosial akan runtuh menjadi anarki jika tak ada hukum. Jadi, pepatah "ubi societas ibi ius," diterjemahkan menjadi "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum," yakni tepat. Alasan utama mengapa hukum dijalin ke pada jalinan kehidupan masyarakat yakni karena hukum sangat penting demi pembentukan masyarakat aman, damai, serta tertib. Dengan kata lain, hukum punya tanggung jawab sakral demi melindungi realitas sosial masyarakat serta menjaga integritasnya. Namun pada menjalankan tanggung jawab tersebut, hukum sering kali berbenturan dengan berbagai lapisan masyarakat. Prosedur penegakan hukum tak dapat dilepaskan dari pembahasan masalah hukum. Aturan dinyatakan dengan jelas merupakan sarana utama agar hukum dapat dipatuhi. Penegakan hukum merupakan salah satu tindakan wajib tercakup pada norma atau peraturan hukum tersebut.

Individu menjalankan perintah hukum sesuai dengan visi tersebut, serta aparat penegak hukum memegang peranan sangat strategis. Pada akhirnya, tindakan orang-orang ini akan mewujudkan janji serta pernyataan dibuat oleh hukum. Kesalahpahaman serta salah tafsir sering terjadi pada praktik, mengakibatkan munculnya penafsiran hukum baru. Selain itu, hukum baik dikatakan menjadi hukum dapat mengakomodasi serta mendistribusikan keadilan di antara para subjeknya. Karena nilai-nilai sosial serta budaya serta hukum saling terkait erat, maka peraturan perundang-undangan baik ialah regulasi perundang-undangan mewakili nilai-nilai berlaku di masyarakat. Menurut A. M. Mujahidin, praktik korupsi dilangsungkan aparat penegak hukum (juris hukum) serta sikap aparat penegak hukum masih dibatasi oleh pola pikir legalistik-positivistik merupakan dua penyebab utama kemerosotan hukum Indonesia. Martabat manusia sering dilanggar akibat mentalitas legalistik-positivistik.

Prinsip-prinsip penghormatan kepada harkat serta harga diri manusia, HAM, serta kewajiban-kewajibannya sering kali diabaikan pada praktik penegakan hukum di negara kita saat ini." Kedua, hukum progresif diciptakan serta dikembangkan Satjipto Rahardjo sebenarnya dapat menjadi alternatif serta solusi mengingat situasi hukum makin memburuk. Lebih jauh, kekhawatiran mendalam terhadap makin problematisnya hukum Indonesia serta sifat regresifnya merupakan akar dari gagasan hukum progresif. Komersialisasi, komodifikasi, serta maraknya fenomena mafia peradilan merupakan tanda-tanda makro bahwa sistem hukum masih jauh dari kondisi idealnya, yaitu menjamin kebahagiaan serta kesejahteraan warga negaranya. Gagasan hukum progresif menekankan

perubahan cepat, pembalikan fundamental, emansipasi, inovasi, serta banyak lagi pada upaya menemukan jawaban penting atas kemerosotan sistem hukum. Metode-metode ini menekankan gagasan "hukum holistik alih-alih hukum kerangka," "hukum substantif alih-alih hukum buatan," serta "hukum demi kemanusiaan, bukan kemanusiaan demi hukum". Penyelidikan ini difokuskan dua problematika ingin dijawab. Pertama, apa saja masalah penerapan hukum menghargai harga diri manusia. Kedua, terkait regulasi progresif dapat menghadirkan paradigma baru pada penerapan hukum menjamin keselarasan dengan nilai-nilai masyarakat.

Beberapa kasus yang tidak adil:

1. Sepanjang Januari hingga Maret 2022, korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) merugikan negara hingga Rp 12 triliun.
2. Seorang pengusaha terlibat pada skandal korupsi besar. Harvey Moeis dihukumi penjara 6,5 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta di 23 Desember 2024.
3. Kasus menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memang menyita perhatian publik, terutama terkait pandangan Indonesia tentang independensi serta integritas hukum.
4. Terkait kasus Kanjuruhan, Tim Gabungan Pencari Fakta Independen (TGIPF) mengklaim bahwa cara penanganan kasus ini menunjukkan adanya kelemahan serius pada sistem hukum serta administrasi peradilan di Indonesia. Kelompok ini meyakini mungkin ada rencana demi meminimalisir kasus Kanjuruhan.
5. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung membebaskan Tasiya Soemadi, Wakil Bupati Cirebon, dari segala tuduhan tipikor pada perkara dugaan tipikor dana bantuan sosial Pemerintah mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp 1,5 miliar.

Contoh-contoh di atas ialah contoh sangat baik tentang karakter penegakan hukum Indonesia terkesan longgar terhadap berkuasa tetapi keras terhadap anggota masyarakat lemah. Nampaknya sistem penegakan hukum negara ini hanya menggunakan asas persamaan di muka hukum menjadi elemen dekoratif. Berlandaskan latar belakang problematika sudah dipaparkan, sehingga rumusan masalah pada makalah ini ialah berikut: apa menjadi penghambat penegakan hukum di Indonesia pada menanggulangi kejahatan?

B. Metodologi Penelitian

Menggunakan metodologi menggabungkan buku serta jurnal, riset ini bersifat normatif serta berfokus pada analisis serta kajian data sekunder, atau literatur. Sifat riset ini yakni deskriptif-analitis, berarti bahwa data disajikan serta ditunjukkan secara menyeluruh, metodis, serta tepat demi memfasilitasi perdebatan. Teori hukum kemudian digunakan demi menilai data. Penulis menggunakan riset kepustakaan menjadi metode pengumpulan data, meliputi perolehan berbagai bahan, seperti: Bahan Hukum Primer: Berupa Regulasi Perundang-undangan terkait. Bahan Hukum Sekunder: Berupa buku-buku, jurnal, hasil riset, tesis serta disertasi menyangkut terkait penyelidikan hukum ini. Bahan Hukum Tersier: Berupa kamus hukum serta ensiklopedia berkaitan dengan penyelidikan hukum ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Kritik terhadap hukum seringkali berpusat di betapa tak memadainya hukum menjadi instrumen demi membawa transformasi serta mencapai keadilan sebenarnya. Kekhawatiran ini masih ada, tetapi wawasan baru sudah muncul tentang seringnya singgungan terhadap krisis legitimasi. Dalam gerakan pembaruan radikal secara tegas membahas ketidakefisienan serta korupsi tatanan hukum, sinyal peringatan konservatif dikumandangkan terhadap erosi otoritas, penyalahgunaan aktivitas hukum, serta stagnasi

"Low and Order". Selain itu, dua gagasan utama muncul dari analisis neo-Marxis ini. Pertama, lembaga hukum sudah rusak secara internal, sebagian besar melayani kepentingan otoritas serta berkontribusi terhadap kemerosotan umum tatanan sosial. Di sini, setiap bukti kuat pelanggaran hukum menguntungkan orang kaya dengan mengorbankan orang miskin dipuji menjadi bukti tak terbantahkan. Kedua, 'legalisme liberal' sendiri dikritik, menantang gagasan bahwa keadilan dapat dilayani oleh serangkaian aturan serta proses seharusnya tak bias, independen, serta objektif.

Pandangan Nonet serta Selznick pula berlaku di Indonesia, di mana seperangkat aturan serta proses dianggap menjadi cara terbaik demi mencapai tujuan keadilan. Akibatnya, penegakan hukum Indonesia sering kali bersifat formalistik secara hukum, serta ketika hukum diterapkan di masyarakat, para profesional hukum sering kali punya perspektif terbatas. Dalam hukum Indonesia, hakim biasanya mengutamakan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) daripada keadilan (*justisia*). Namun, demi mencapai kesejahteraan masyarakat, hukum sangat penting. Tugas ini hanya dapat dipenuhi jika isi hukum benar-benar melayani kepentingan masyarakat lebih luas. Selain itu, karena keadilan merupakan inti dari hukum, maka asas-asasnya harus lebih ditekankan ketika ditegakkan oleh para pelaku hukum (*gerechtigheid*). Fuller berpendapat bahwa keinginan demi berkuasa, suap, penyalahgunaan tanggung jawab profesional demi keuntungan pribadi, kesalahpahaman terhadap peraturan perundang-undangan, serta kurangnya kemampuan demi menjaga integritas hukum merupakan hal-hal menghambat pelaksanaan hukum.

Daftar tantangan dikemukakan Fuller sesuai dengan situasi penegakan hukum Indonesia sebenarnya. Lingkungan penegakan hukum di Indonesia diwarnai oleh korupsi serta kurangnya integritas di antara aparat penegak hukum. Tujuan awal hukum tersebut sangat menyimpang dari ketika aparat penegak hukum, khususnya polisi, salah menafsirkan hukum. Harun Nasution menegaskan bahwa ambiguitas atau kurangnya kejelasan pada ketentuan hukum pula dapat menimbulkan masalah pada penegakan hukum dengan memberi ruang bagi penyimpangan oleh mereka bertugas menegakkan hukum, dapat berdampak pada kewenangan mereka baik secara langsung ataupun tak langsung. Perihal tersebut jelas terlihat dari tindakan kepolisian preventif, sebagian diatur oleh UU serta sebagian lagi murni bersifat diskresioner. Tanpa dasar hukum jelas, perihal tersebut menimbulkan pertanyaan sejauh mana kewenangan kepolisian bersifat preventif dapat diterima di negara hukum. Jika penangkapan atau penahanan dilakukan hanya demi melaksanakan tugas investigasi, masalahnya akan menjadi lebih buruk. Lebih jauh, paradigma hukum berkembang serta berevolusi di negara-negara demokrasi seperti Indonesia berdampak pada penegakan hukum ketat, menerapkan aturan secara terbatas. Positivisme hukum merupakan istilah populer digunakan demi menggambarkan sudut pandang ini.

Gerakan positivis, muncul di Prancis di dua dekade pertama abad ke-19 serta terutama didukung oleh August Comte, seorang matematikawan terkemuka lalu menjadi sosiolog terkenal, yakni membentuk paradigma ini. Dengan menyingkirkan pemikiran hukum metafisik dari penerapan positivisme pada hukum, ditetapkan bahwa keberadaan setiap standar hukum ditetapkan oleh kehadiran objektifnya menjadi norma positif. Kesepakatan kontraktual konkret antara anggota masyarakat atau perwakilan mereka tercermin pada aturan-aturan ini. Tujuan hukum yakni demi menghadirkan kejelasan tentang apa merupakan hukum serta apa bukan, bukan demi menetapkan aturan moral abstrak tentang sifat keadilan. Gagasan demi mendorong kebahagiaan merupakan inti dari metodologi atau paradigma hukum progresif demi menegakkan hukum. Elemen liberal memicu terciptanya hukum kontemporer terkait erat dengan kemunculannya.

Melalui penggunaan kerangka formal serta logis, sistem hukum modern mempertahankan ketidakberpihakannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini bertujuan demi menempatkan dirinya di atas proses masyarakat daripada mencampurinya. Dalam situasi ini, fungsi hukum yakni demi menjamin bahwa orang-orang pada masyarakat dapat terlibat secara bebas satu sama lain tanpa campur tangan; campur tangan apa pun dari negara atau pihak lain harus dihindari. Inilah inti dari praktik hukum liberal. Alih-alih menandai kiamat, munculnya undang-undang (liberal) kontemporer justru menjadi alat demi mencapai tujuan-tujuan lain. Di antara tujuan-tujuan tersebut yakni kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat. Ketika hukum hanya menghadirkan perlindungan serta kebebasan kepada individu tanpa mempertimbangkan kesejahteraan umum mereka, masyarakat akan mengalami penurunan kebahagiaan. Satjipto Rahardjo mengklaim bahwa hal ini menandai dimulainya era baru dikenal menjadi fase pasca-liberal, di mana masyarakat menginginkan hukum demi secara aktif mengutamakan kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat daripada sekadar kemerdekaan serta kebebasan individu.

Mengejar kebahagiaan pula terlihat dari penerimaan serta penerapan hukum pada hakikatnya modern di sejumlah negara. Negara-negara seperti Tiongkok, Korea, serta Jepang menunjukkan hal ini, serta Indonesia tak terkecuali. Oleh karena itu, kajian hukum hanya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan positif tak mampu membantu masyarakat mengarungi tantangan serta perubahan melahirkan inovasi-inovasi baru. Oleh karena itu, marilah kita membangun kembali hukum Indonesia dengan penekanan filosofis direvitalisasi, menjamin bahwa hukum berfungsi demi mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat, dengan tetap menjaga semangat ketahanan dari keterpurukan hukum saat ini. Kedua, hukuman mendorong terciptanya rekonsiliasi. Serangkaian kritik tajam terhadap rasionalitas hukum mulai bermunculan. Satjipto Rahardjo, seorang advokat hukum progresif di Indonesia, yakni salah satu kritikus tersebut. Ia mengklaim bahwa dengan menggulingkan tatanan sebelumnya atau asli, hukum kontemporer (rasionalisme) muncul. Struktur serta birokratisasi prosedur serta sistem hukum membawa perubahan ini. Hukum modern mengubah tatanan kuno asli serta dapat beradaptasi serta ikatan sosial sudah lama ada menjadi kerangka kerja sangat formal, terstruktur, logis, serta tak fleksibel. Sistem hukum kuat serta tak fleksibel yakni hasil dari representasi hukum sangat formal, terstruktur, logis, serta tak fleksibel ini.

Ketiga, konteks teks harus diperhatikan. Keadilan, dimaksudkan demi memajukan kebaikan bersama, merupakan hakikat serta komponen utama hukum. Pesan moral tertanam pada setiap undang-undang, yaitu keadilan senantiasa dinantikan oleh individu mencarinya (iustitiabelen) serta masyarakat luas, harus dapat dipahami oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim. Mengingat bahwa hukum merupakan rumusan definitif harus memperhitungkan karakter eksistensi senantiasa berubah, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwasanya tak ada hukum kekal. Fenomena dikenal menjadi *de wet hinkt achter de feiten* mengacu pada fakta bahwa hukum secara kaku didasarkan pada rumusan tekstualnya mau tak mau akan tertinggal dari transformasi terjadi di masyarakat, justru perlu diawasi ataupun dikendalikan. Keempat, sangat penting bagi penegak hukum demi menggunakan hati nurani. Gagasan bahwa hukum tak ada pada ruang hampa (otonom) merupakan paradigma harus dianut oleh penegak hukum demi menciptakan sistem hukum adil serta penuh belas kasih. Dinamika sosial masyarakat serta nilai-nilai dijunjung tinggi tak dapat dipisahkan dari hukum. Setiap orang punya hati nurani pada dirinya. Berbeda dengan hukum, hati nurani lebih penting. Setiap tindakan moral individu dibentuk oleh hati nuraninya. Penegakan hukum ketat tanpa memperdulikan keadilan sosial pada akhirnya akan mengakibatkan kurangnya norma moral dibentuk oleh hati nurani. Keberhasilan Jepang pada menggabungkan cita-cita berkembang di masyarakatnya menjadikannya model mengagumkan.

Orang Jepang dikenal sangat disiplin. Meskipun generasi Jepang modern berperilaku berbeda, perilaku disiplin negara tersebut tetap menjadi ciri khasnya. Saat menilai kualitas penegakan hukum Jepang, penting demi mempertimbangkan fungsi dasar disiplin. Jepang sangat menekankan spiritualisme, termasuk Zen, Konfusianisme, serta tradisi Samurai, selain disiplin. Dalam konteks ini, orang Jepang sangat mementingkan hati nurani (kokoro, hone). Ungkapan Jepang "anata no kokoro, anata no utsukushisa" (berarti "hatimu, kecantikanmu") mengungkapkan perhatian mendalam terhadap jiwa serta raga manusia, dianggap menghadirkan rasa keteraturan signifikan. Formalisme (hukum) dihindari oleh orang Jepang karena rasa hormat mereka terhadap hati serta hati nurani. Sebagai kesimpulan, orang Jepang sangat menghargai serta memperhatikan hati nurani mereka, membuat perbedaan jelas antara tatemane (eksternal; hukum positif) serta hone (internal, hati nurani, spiritualisme)

D. Penutup

Berlandaskan simpulan artikel tersebut, di Indonesia penegakan hukum masih jauh dari adil. Hukum sering kali diterapkan secara ketat sesuai dengan rumusan katanya, sehingga penegakannya cenderung mengabaikan asas-asas keadilan berlaku di masyarakat. Ada tiga faktor utama dapat digunakan demi meringkas problematika mempengaruhi situasi penegakan hukum Indonesia masih belum jelas: pengaruh kuat positivisme hukum mengabaikan nilai-nilai sosial; kesalahpahaman hukum hanya berdasarkan analisis tekstual dari pasal-pasal tertulis; serta ambiguitas ketentuan hukum memungkinkan aparat penegak hukum demi menyimpang dari hukum. Lebih jauh lagi, karena pengaruh hukum kontemporer diakui secara luas di seluruh dunia, masalah-masalah ini saling terkait. Sifat intelektual serta formal hukum modern merupakan salah satu ciri khasnya. Penegakan hukum harus melampaui paradigma rasionalis hukum serta membangun kembali gagasan bahwa hukum merupakan kristalisasi dari asas-asas moral, etika, serta moral demi menghidupkan kembali kekuatan hukum dengan cara merefleksikan gagasan keadilan di masyarakat. Satjipto Rahardjo menyebut gagasan ini menjadi hukum progresif pada kajian filsafat hukum. Untuk menjaga asas keadilan pada masyarakat, aparat penegak hukum perlu menganut kecamata progresif serta tak terikat oleh ketentuan hukum formalistik. Prinsip "hukum membuat bahagia", "menghukum itu mendamaikan", "melihat konteks di balik teks"; serta "mempergunakan hati nurani saat penegakan hukum" ialah bagian dari perspektif atau paradigma hukum progresif.

Daftar Pustaka

- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, serta Relevansi". *Undang: Jurnal Hukum*, 1, 1 (2018): 159-185. DOI: 10.22437/ujh.
- Christianto, Hwian. "Penafsiran Hukum Progresif pada Perkara Pidana". *Mimbar Hukum*, 23, 3 (2011): 479-500. DOI: 10.22146/jmh.16170
- Elfrida Ratnawati, Legal Compliance On The Road As The Effort To Overcome Jakarta's Traffic Congestion, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2020.
- Elfrida Ratnawati, Pelabuhan Indonesia sebagai penyumbang devisa negara dalam perspektif hukum bisnis, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2017.
- Elfrida Ratnawati, The Impacts of Government Policy on Covid-19 to Airlines Liability: A Case Study in Indonesia, *Jambura Law Review*, Volume 3, Number 1, 2017.
- Fadjar, A. Mukthie. *Teori-teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press, 2014.
- Fardian, Rifky Taufiq, and Meilanny Budiarti Santoso. "Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 7-18.

- Goesniadhie, Kusnu. "Perspektif Moral Penegakan Hukum Baik". *Jurnal Hukum Ius Quia iustum*, 17, 2 (2010): 195-216. DOI: 10.20885/iustum.vol17.iss2.art2.
- Hidayat, Sabrina, Oheo Kaimuddin Haris, Muhammad Sabarudin Sinapoy, Fitriani Hasan, and others. "Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Penyidik Melalui Restorative Justice." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (2023): 217–33.
<https://regional.kompas.com/read/2015/11/12/18270581/Wakil.Bupati.Cirebon.Divonis.Bebas.pada.Perkara.Korupsi.Wakil.Bupati.Cirebon.Divonis.Bebas.pada.Perkara.Korupsi>, 12/11/2015. Diakses 30/4/2025
- <https://www.kompasiana.com/dimasputra101101/65adf083c57afb73ff602eb2/tajam-kebawah-tumpul-keatas>, diakses 30/4/2025.
- <https://www.kompasiana.com/temoninthesky0927/67b2d20434777c54a01dd222/tajam-ke-bawah-tumpul-ke-atas-penegakan-hukum-pada-kasus-hasto-kristiyanto>, diakses 30/4/2025.
- <https://www.liputan6.com/hot/read/5855246/rangkuman-kasus-korupsi-timah-harvey-moeis-dari-awal-hingga-divonis-65-tahun-penjara>,diakses 30/4/2025
- <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-kanjuruhan-yakni-bukti-buruknya-hukum-serta-penegakan-keadilan-/7022813.html>, diakses 30/4/2025.
- Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (n.d.).
- Laurensius Arliman S, Elfrida Ratnawati, Aida Abdul Razak, *Legal Guarantees for Persons with Disabilities to Secure Decent Work: A Human Rights Perspective from Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, Jurnal Wawasan Yuridika, 2024.
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Nasution, A. Karim. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Bina cipta, 1982.
- Nonet, Philippe serta Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Terjemah oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, cetakan ketujuh, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Rahardjo, Satjipto. *Keadaan serta problematika pada Penegakan Hukum Dewasa ini*. Bandung: Bina cipta, 1982.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu refleksi Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Sanyoto. "Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*, 8, 3 (2008): 199-204. DOI: 10.20884/1.jdh.2008.8.3.74
- Sufriadi, Yanto. "Penerapan Hukum Progresif pada Penegakan Hukum di Tengah Krisis Demokrasi". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17, 2 (2010): 233-248. DOI: 10.20885/iustum.vol17.iss2.art4
- Suhardin, Yohanes. "Peranan Hukum pada Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25, 3 (2007): 270-282
- Suhardin, Yohannes. "Fenomena Mengabaikan Keadilan pada Penegakan Hukum". *Mimbar Hukum*, 21, 2 (2009): 341-354. DOI:10.22146/jmh.16261
- Suratman serta Philip Dillah. *Cara Studi Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2014.